

## **MENGAHADAPI KAPITALISME DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA**

---

### *Abstract*

*The grip of capitalization has been so widespread that it has even gripped the ideological aspect of a country so that it becomes a problem in the preparation of positive law in the Indonesian context. The purpose of this study was to determine the impact of capitalization and efforts to counteract the effect of capitalization in a positive legal perspective. The approach taken is normative with library research techniques. The results of the study stated that to deal with capitalization in the legal context in Indonesia using the theory of L.W. Friedaman with improvements in 3 (three) aspects, namely substance, structure and culture in an integrated manner.*

*Keywords: capitalism, law, ideology*

### *Abstrak*

*cengkaman kapitalisasi sudah sangat meluas bahkan sampai mencengkaram segi ideologi sebuah negara sehingga menjadi sebuah problema dalam penyusunan hukum positif dalam konteks Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kapitalisasi dan upaya menangkal dampak kapitalisasi dari perspektif hukum positif. Pendekatan yang dilakukan yaitu normatif dengan teknik kepustakaan atau library reseach. Hasil penelitian menyebutkan bahwa untuk menghadapi kapitalisasi dalam konteks hukum di Indonesia dengan menggunakan teori L.W. Friedaman dengan perbaikan pada 3 (tiga) aspek yaitu substansi, struktur dan culture secara terpadukan.*

*Kata kunci: kapitalisme, hukum, ideologi*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejak terjadinya pertentangan antara blok barat dengan blok timur dalam hal pertarungan fisik, hal ini berlanjut dengan pertarungan ideologi, dimana ideologi yang dimaksud adalah yang menuntut kepatuhan pengikutnya, yakni ideologi liberal dengan ideologi sosialis, dimana ideologi liberal kemudian melahirkan kapitalisme dimana masalah ekonomi diserahkan kepada pasar atau pihak swasta, berbeda dengan konsep ideologi sosialis yang menyerahkan kepada negara untuk mengatur pasar, dimana negara bisa turut campur dalam hal perekonomian rakyat.

Salahsatu contoh negara kapitalis yang paling maju adalah Inggris, dimana telah mengembangkan ekonomi politik klasik. Adam Smith dan David Ricardo (1772-1832) meletakkan dasar bagi teori nilai kerja untuk menjawab pertanyaan dari mana nilai berasal. Menurutnya, nilai suatu barang terletak pada besarnya usaha yang diperlukan untuk menciptakannya.

selain itu menurut Adam smith dalam ekonomi tidak menghendaki campur tangannya masyarakat, termasuk negara karena tiap manusia dipimpin oleh

## 2 | Firmansyah

kepentingannya dalam tindak-tanduk ekonominya, dan manusia yang bersangkutanlah yang mengetahui dengan sesungguhnya apa kepentingan yang sebenarnya dan oleh karena itu dialah pula yang dapat memenuhi kepentingannya sendiri.<sup>1</sup> Dan menurut Karl Marx, yang sampai pada kesimpulan yang tidak pernah dipikirkan oleh Ricardo. Menurut Marx bahwa jika nilai barang terletak dalam tenaga yang dipergunakan untuk membuatnya, mengapa nilai tersebut tidak semuanya diberikan pada manusia yang membuatnya, yakni kaum buruh dan mengatakan bahwa kapitalis akan runtuh dengan sendirinya.<sup>2</sup>

Hal tersebut merupakan perbandingan antara ideologi sosialis dan liberalis, tapi penulis lebih fokus pada sistem liberalis- kapitalis, pada awalnya sistem kapitalis ini pernah dijalankan di Amerika Serikat tetapi sempat diganti dengan konsep Keynesia, tetapi hal tersebut tidak berhasil, olehnya itu diganti lagi dengan konsep Neo-liberal, dimana neo-lib ini lebih ekstrim dari liberalis yakni dimana pasar harus bebas dan peran pemerintah minimal serta mengagungkan privasi<sup>3</sup>.

Pada pertengahan abad ke-20, kapitalisme terus berkembang dengan melakukan rasionalisasi konsumerisme dan konsumsi melalui pinjaman keuangan, sistem kredit, penguasaan perbankan massal, persewaan dan rencana-rencana lain untuk memperluas proyek konsumerisme. Gaya hidup kelas menengah yang menekankan pada waktu luang, kegembiraan, dan hedonisme kini menjadi standar normal global yang membentuk aspirasi dan gaya hidup kelas yang meski tidak secara langsung, mengkonsumsi level fantasi.<sup>4</sup>

Untuk konteks Indonesia, sistem ekonomi yang terjadi sudah pada tarap kapitalistik dengan meratifikasi beberapa Undang-undang seperti kepastian dll. Selain itu perkembangan kapitalisme negara dalam 3 (tiga) dekade terakhir terlihat peran dominan negara dalam pembangunan dan perlindungan yang diberikan kepada kelas pemilik modal<sup>5</sup> salahsatu persoalannya adalah peran negara dalam membuat regulasi, olehnya itu menurut penulis hal tersebut perlu dikaji pertama seperti apa konsep dari kapitalisme dan bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum di Indonesia.

## B. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, suatu metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran dari segi normatif berdasarkan logika hukum, khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum dan kapitalisasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berdasarkan referensi yang relevan, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku, transkrip dan bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini bersifat dekriftif kualitatif yaitu memperoleh gambaran yang umum dan komprehensif terkait hukum dan kapitalisasi adapun sumber data adalah data sekunder yakni data yang bersumber dari buku serta menggunakan bahan

---

<sup>1</sup> Deliar Noer, *Pemikiran politik di negeri Barat*, Cetakan pertama (Bandung:Mizan, 1997),hlm 186

<sup>2</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cetakan pertama (Bandung: Pustaka Setia,2012) hlm 205-206

<sup>3</sup> Petrus C.KL Bello, *Ideologi Hukum* (Bogor:Insan Merdeka, 2013), hlm 25

<sup>4</sup> Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat*, terjemahan Sirajuddin Arief, dkk,

<sup>5</sup> Eric Hiariej, *Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia*, jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol.10, Nomor 10, Juli 2006, hlm.115

hukum primer yakni dari peraturan perundangan-undangan dan bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, ketiga Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **C. Konsep Kapitalisme**

Dalam pembahasan tentang kapitalisme ini penulis akan menganalisis persoalan kapitalisme secara global setelah itu akan dikaitkan dengan konteks di negara Indonesia, namun sebelumnya kita harus pahami secara historis terkait dengan kapitalisme, dimana pasar diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelolanya sehingga akan tercipta persaingan yang tidak sehat dengan aksesnya adalah adanya gap antara si kaya dan si miskin, yang mengganggu relasi sosial, dalam hal ini kapitalisnya diatas adalah kapitalis jenis liberal.

Tetapi seiring perkembangan zaman dengan kemunculan Nazi, Fasisme dan juga Stalinisme merupakan modernitas tersendiri, secara ekonomis, baik fasisme maupun Stalinisme menandai suatu peralihan dari kapitalisme liberal menuju kapitalisme monopoli yang ditangani langsung oleh negara penindas, dengan kata lain, baik fasisme maupun Stalinisme yang bermaksud mewujudkan masyarakat sosialis itu tak lain dari perkembangan lebih lanjut dari kapitalisme yang disebut kapitalisme negara.

Antara kedua sistem ini tidak ada perbedaan pokok dalam hal sistem ekonomi, tetapi ada perbedaan pokok dalam hal ideologi, dimana komunisme berusaha membenarkan penindasannya dengan mitos sosialisme dan fasisme justru menolak komunisme dalam hal pendekatan rasionalnya untuk membenarkan praktik totaliternya.<sup>6</sup>

Untuk konsep kapitalis bahwa cirinya adalah berdasarkan pandangan Ibnu Khaldun “dengan tidak adanya kerja, maka tidak akan ada produksi. Produksi adalah proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan daya-daya yang ada, tanpa curahan kerja, segala daya yang ada dialam tidak akan bisa menghasilkan apa-apa,<sup>7</sup> jadi di sini berdasarkan penulis menyebut sesuai konsep marx dengan paradigma kerja yang diperlukan dalam proses produksi.

Ciri pokok masyarakat kapitalis adalah keterpilahan sosial-ekonominya ke dalam kelas-kelas sosial: antara kelas pemilik sarana produksi dan kelas tanpa sarana produksi, selain terpilahnya berdasarkan hubungannya dengan hak atas sarana produksi, tiap-tiap orang didalam masyarakat kapitalis juga diisolasi sebagai individu oleh pranata kepemilikan pribadi absolut yang disahkan dan dijaga keabsolutannya melalui hukum formal. Tidak seorang pun dalam masyarakat bisa mengambil manfaat dari sarana produksi yang menurut hukum formal telah disahkan sebagai milik pribadi seseorang tanpa ijin.<sup>8</sup>

Jadi sistem produksi kapitalis membutuhkan dukungan suatu tatanan sosial yang mampu melancarkannya. Tatanan sosial lama yang tidak pasti dan tidak terukur tidak bisa diharapkan akan mendukung sistem produksi yang kapitalis tersebut, maka diperlukan hukum yang positif, tertulis dan rinci dengan jelas, sehingga dapat

---

<sup>6</sup> F.Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, cetakan ketiga (Yogyakarta:Kanisius, 2009),hlm 48-49

<sup>7</sup> Dede Mulyanto, *Geneologi Kapitalisme*, cetakan pertama (Yogyakarta:Resist Book, 2012),hlm 12

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 17-18

#### 4 | Firmansyah

menjamin prediktabilitas. Prediktabilitas sangat diperlukan untuk mendukung sistem produksi kapitalis yang bekerja berdasarkan prinsip efisiensi dan rasionalitas.<sup>9</sup>

Dari keterpilahan sosial dan isolasi individu di dalam kerangka hak milik pribadi absolut ini, kerja organisasi melalui sistem perupahan, dimana untuk mendapatkan sarana produksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, golongan tanpa sarana produksi harus menjual satu-satunya yang masih tersisa dari kehidupan mereka yakni tenaga kerja kepada golongan pemilik sarana produksi dan pada akhirnya golongan tanpa sarana produksi ini akan menerima upah.

Didalam pasar kapitalis, tenaga kerja menjadi barang komoditi yakni terlembaganya jual-beli tenaga kerja yang oleh Antropolog Marvin Harris (disebut komodifikasi yakni proses menjadikan sesuatu yang sebetulnya bukan komoditi menjadi komoditi, jadi sebagai pranata terpokok dari kapitalisme, sistem kerja-upahan mensyaratkan keberadaan sejumlah besar orang tanpa sarana produksi, sehingga satu-satunya jalan bagi mereka untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan ialah menjual tenaga kerja mereka sendiri demi uang.

Kapitalisme baru benar-benar bisa disebut kapitalisme apabila jantung hidupnya, yaitu rasionalisasi perolehan laba berkelanjutan melalui eksploitasi tenaga kerja, memasuki ranah produksi masyarakat. Dalam arti ini kapitalisme bukanlah suatu corak komersial, tetapi corak produksi didalamnya orang-orang dipilah-pilah berdasarkan hubungannya dengan akses dan kepemilikan sarana produksi.<sup>10</sup> Berbeda dengan sosialisme, dimana dalam proses ekonominya peran pemerintah masih dibutuhkan, tetapi dalam kapitalisme peran negara kurang dan masalah ekonomi diserahkan kepada pasar atau para pemodal, yang lebih parah lagi karena dulu konsep kapitalis ini di lahirkan oleh para pemikir liberalis dimana kegiatan ekonomi berdasarkan perhitungan laba-rugi dan pada akhirnya lahir liberal gaya baru yakni neo-liberalisme, disamping kegiatan ekonominya berdasarkan perhitungan laba-rugi juga mengagungkan privasi.

Persaingan merupakan watak dasar perekonomian kapitalis, untuk bisa bersaing, kapitalis-kapitalis individual harus menguasai pasar. Setidaknya, mereka harus bisa mendapatkan tempat menguntungkan dipasar, dimana penguasaan ini ada kaitannya dengan investasi kembali dan akumulasi kapital karena pasar merupakan satu-satunya saluran untuk mewujudkan nilai-lebih menjadi uang. Bagi kapitalis, pasar adalah permintaan efektif yakni permintaan barang dan jasa yang disokong oleh uang, tanpa ada permintaan yang disokong uang maka produk-produk yang telah dihasilkan tidak akan bisa menjadi kendaraan bagi nilai-nilai untuk diubah menjadi uang. Perlombaan menjadi pemenang di pasar ibarat perjalanan ke dalam sumur yang makin lama makin dalam dan menyempit. Didalam apa yang disebut Pietra Rivoli sebagai “perlombaan panjang menuju dasar” untuk menjadi yang terkuat, tercepat dan terbesar ini para pemain dengan ketahanan tinggi saja yang akan bertahan.

Pada dasarnya kapitalisme adalah perekonomian anarkis, tidak ada pengaturan dan perencanaan kegiatan produksi dan reproduksi total dengan beranekaragam barang dan jasa yang dihasilkan dan semuanya bergerak dengan sendiri-sendiri dan satu-satunya motivasi investasi ialah laba, semua bisnis memproduksi apapun yang

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, cetakan pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 14

<sup>10</sup> Dede Mulyanto, *Geneologi ... op. cit.*, hlm 17-22

dinilai bisa mendatangkan laba, didalam konteks seperti inilah reproduksi proses kapitalis berlangsung.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut untuk konteks Indonesia penulis melihatnya ideologi kapitalisme sudah masuk ke Indonesia dengan beberapa indikasi, secara substansi bahwa ada beberapa Undang-undang yang sudah diratifikasi yang justru menguntungkan pihak asing, dalam konteks hari ini misalnya terlihat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja dengan beberapa pasal yang kontroversi salahsatunya berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, terlihat beberapa pasal yang kontroversi diantaranya; 1) pasal 88; upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dihapuskan, 2) pasal 77 dan 78; waktu lembur naik menjadi maksimal 4 jam sehari, dan 3) pasal 42; kemudahan tenaga kerja asing (TKA) diberikan izin untuk bekerja di Indonesia.<sup>12</sup> berbagai istilah digunakan oleh para kapitalis dalam hal tenaga kerja seperti kerja jangka pendek atau kontrak per-order dan berbagai bentuk eksternalisasi seperti produksi *outsourcing*, hal itu semua telah menceraikan kelas pekerja dan menguatkan kendali langsung atas mereka dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, dan ini fakta di Negeri ini. Dalam konteks tersebut terlihat hegemoni kapitalistik yang menguasai perekonomian dunia dalam bentuk kolonialisasi gaya baru.

Berdasarkan gambaran tentang konsep kapitalis terlihat pengaruh kapitalisasi yang sangat berbeda dengan konsep ekonomi islam yang didasarkan pada Al-qur'an, hadis dan ijtihad atau ra'yu (fikiran, akal). Konsep tersebut memuat beberapa prinsip diantaranya; 1) Menerima resiko, dalam konteks ini tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa ada resiko, pernyataan tersebut merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, di situ ada resiko" (*Al-kharaj bid dhaman*). 2) pelarangan penimbunan, dalam sistem ekonomi islam tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. 3) pelarangan monopoli, islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul khairat tanpa melakukan monopoli. 4) pelarangan riba, hal tersebut sejalan dengan dalam surah Al-baqarah ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“ wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar beriman.”

Dalam konteks tersebut terlihat pelarangan riba dan terakhir, 5) solidaritas sosial dalam hal ini yang menjadi tujuan adalah kesejahteraan sosial.<sup>13</sup> Dalam konteks tersebut terlihat perbedaan dengan konsep kapitalisme dengan mendasar pada modal.

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm 134

<sup>12</sup> Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, and Laila M. Pimada. "KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 6, no. 1 (2021): 40

<sup>13</sup> Hijaz, M. Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 191-193.

#### D. Usaha-usaha yang ditempuh dalam menghadapi kapitalisme dalam konteks hukum di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, menurut penulis untuk menjawab usaha yang ditempuh dalam menghadapi persoalan kapitalis, maka penulis menggunakan teori sistem hukum dari L.Friedman, bahwa ada tiga hal yang mesti dibenahi yaitu, substansi hukum (*materi*) atau (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut L.M Friedman bahwa substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, struktur hukum berkaitan dengan hal penegakan hukum (*law enforcement*), yakni bagaimana substansi hukum ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia bidang hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara, pejabat lembaga pemasyarakatan, termasuk susunan kelembagaan dan yurisdikinya.

Sedangkan budaya hukum diibaratkan sebagai *a working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan (*expectation*) sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencerminan budaya hukum mereka. Budaya hukum ini, menurut Roem Topatimasang dkk. meliputi persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktik-praktik penerimaan, dan penafsiran terhadap isi dan tata laksana hukum.

Selain itu menurut Friedman *legal behavior* (budaya hukum) adalah “Perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah, atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau dari pejabat didalamnya, inilah perilaku hukum. Jika saya berkendara di sepanjang jalan dan melihat rambu batas kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah perilaku hukum.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa ada tiga hal yang mesti diubah sesuai dengan teori L.Friedman yakni:

##### 1. Masalah Substansi

Adapun yang harus dibenahi dalam hal substansi ini adalah masalah aturan yang terkait dengan masalah ekonomi, misalnya dalam hal Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Arbitrase, UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan, dan UU Fidusia, UU Pasar Modal, UU Bank Indonesia, UU Merek, UU Paten dan UU Hak Cipta, dan UU Pasar Modal tahun 1996.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis Undang-undang yang bermuatan kepentingan asing/kapitalis mesti dihapus karena Undang-undang yang tertulis dan rinci dengan jelas, dapat menjamin prediktabilitas, dimana prediktabilitas sangat diperlukan untuk mendukung sistem produksi kapitalis yang bekerja

---

<sup>14</sup> LW Friedman, *American Law: An Introduction*, Achmad Ali, dalam menguak teori Hukum dan Teori peradilan, Edisi Ketiga (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 143.

berdasarkan prinsip efisiensi dan rasionalitas.<sup>15</sup> Jadi Undang-undang yang bermuatan kepentingan asing harus dihapuskan.

Hukum sebagaimana yang terbentuk adalah hukum yang memenuhi kriteria “dapat diterima”. Hukum harus benar-benar dapat ditegakkan secara utuh mulai dari klausul-klausul termasuk penjelasannya. Untuk menghindari masalah implementasi yang muncul segera setelah undang-undang disahkan, maka harus “terlihat” bahwa produk hukum yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan kebutuhan masa depan dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

Selain itu dalam pembuatan aturan hal yang juga menjadi perhatian adalah persoalan subatansi atau materil juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:<sup>17</sup> *Pertama*, sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi kerangka nilai untuk merumuskan nilai tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut pemahaman akal budi manusia terhadap Tuhan-nya. *Kedua*, sila kedua merupakan kerangka normatif untuk hidup dan bertindak adil jadi ada penghargaan dan penghormatan kepada sesama manusia. *Ketiga*, sila ketiga, menggariskan batas-batas bagi kepentingan individu bahwa manusia Indonesia tidak hanya mengejar kepentingan pribadi saja apabila kepentingan negara dan bangsa menuntut pada konteks ini kepentingan bangsa harus diutamakan. *Keempat*, sila keempat bahwa sikap ber hikmat dan bijaksana adalah menaati setiap keputusan yang diambil oleh rakyat, dan terakhir, sila kelima dengan menjunjung tinggi nilai keadilan. Berdasarkan pandangan tersebut nilai-nilai Pancasila harus terpositivisasi menjadi rujukan secara filosofis dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Struktur**

Struktur hukum berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu bagaimana badan hukum itu ditegakkan. Struktur hukum juga berkaitan dengan sistem peradilan, yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia di bidang hukum, yang terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara dan aparat penegak hukum, dan juga termasuk struktur kelembagaan dan hukum.<sup>18</sup> Adapun masalah struktural, dalam konteks ini adalah pemerintah dalam hal ini adalah negara harusnya mampu melakukan hegemoni terhadap pasar atau masalah perekonomian, tetapi dalam koridor tertentu tidak secara totalitas seperti Nazi atau Fasisme yang pada akhirnya juga menjadi kapitalis dalam bentuk kapitalis negara.

Pada zaman sekarang kapitalisme muncul dalam bentuk kapitalisme monopoli, dimana pasar itu dikuasai secara monopoli oleh pihak swasta yang bermodal, sehingga aksesnya adalah akan ada gap yang tajam antara si kaya dan si miskin, yang oleh Marx disebut ada pemisah antara golongan kelas, baik antara feodal, borjuis maupun kelas proletar, berdasarkan hal tersebut di butuhkan peran negara untuk bisa sedikit melakukan intervensi, dengan harapan pihak yang termarjinalkan tidak terlalu dirugikan dari sistem ekonomi yang dianut di negara

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Darmono, Kuliah Terbuka Pascasarjana UII, Sabtu 21 September 2013, Yogyakarta, Lantai 3

<sup>17</sup> M.sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar double track system dan implementasinya, cetakan kedua ( jakarta :Raja Grafindo, 2004),hlm. 109-110

<sup>18</sup> Friedman, The Legal System, M.Khozim, dalam Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial, edisi ke-4 (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 292.

kita, dalam hal tertentu pemerintah bisa melakukan intervensi dan tidak terlalu membolehkan kebebasan kepada pihak swasta, karena menurut penulis ideologi kapitalisme telah masuk dinegara kita dalam bentuk neo-liberalis yang lebih berbahaya dari liberalis yang sebelumnya, karena neo-lib ini selain berpatokan pada laba juga adalah pengagungan privasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus waspada, untuk tidak terjebak dalam perangkap kaum kapitalisti-neo-lib dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat.

### 3. Culture/Budaya Hukum

Budaya hukum dianalogikan dengan mesin kerja sistem hukum atau unsur-unsur sikap dan nilai sosial. Dengan demikian, budaya hukum pada umumnya berkaitan dengan sikap budaya masyarakat. Karena menyentuh pada keyakinan (beliefs), nilai (values), cita-cita (ideas) dan harapan (expectations). Sebuah cerminan dari budaya hukum masyarakat.<sup>19</sup>

Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis budaya hukum. budaya hukum eksternal, atau budaya hukum masyarakat, dan budaya hukum internal, atau budaya penegakan hukum, dalam konteks ini budaya hukum internal yaitu budaya hukum pemerintah mengenai kebijakan dan strategi menghadapi gempuran kapitalisme yang merupakan salahsatu tantangan kebangsaan secara eksternal, ada beberapa fenomena yang terlihat diantaranya ratifikasi beberapa Undang-Undang yang pro pada kapitalis, olehnya itu dibutuhkan budaya hukum dari pemerintah untuk mendasarkan aturan dan nilai-nilai yang ada dalam pancasila sebagai sumber nilai. Pada konteks ini dibutuhkan sikap dan moral serta integritas pemerintah untuk menjadikan pancasila sebagai sumber nilai.

## E. Penutup

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini yaitu Ciri pokok masyarakat kapitalis adalah keterpilahan sosial-ekonominya ke dalam kelas-kelas sosial: antara kelas pemilik sarana produksi dan kelas tanpa sarana produksi, selain terpilahnya berdasarkan hubungannya dengan hak atas sarana produksi, tiap-tiap orang didalam masyarakat kapitalis juga diisolasi sebagai individu oleh pranata kepemilikan pribadi absolut yang disahkan dan dijaga keabsolutannya melalui hukum formal. Tidak seorang pun dalam masyarakat bisa mengambil manfaat dari sarana produksi yang menurut hukum formal telah disahkan sebagai milik pribadi seseorang tanpa ijin. Selain itu usaha-usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan teori Friedman bahwa tiga hal yang menjadi acuan yaitu substansi (aturan), struktur (lembaga) dan culture (budaya).

---

<sup>19</sup> Ibid.,hlm 148



**Daftar pustaka**

- Friedman, L.W. *American law:an intruduction*, Dalam Achmad Ali, Menguak teori hukum dan teori peradilan, cetakan ketiga, Jakarta:Prenada media grup, 2010
- Friedman, The Legal System, diterjemahkan M.Khozim, Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial, cetakan IV, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hardiman, F.Budi, *Kritik Ideologi*, cetakan ketiga, Yogyakarta:Kanisius, 2009
- Hiariej, Eric. Perkembangan Kapitalisme Negara di Indonesia, jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Vol.10, Nomor 10, Juli 2006
- Juni, Efran Helmi. *Filsafat Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Pustaka Setia,2012
- Mulyanto, Dede, *Geneologi Kapitalisme*, cetakan pertama, Yogyakarta:Resist Book, 2012
- Noer, Deliar. *Pemikiran politik di negeri Barat*, Cetakan pertama, Bandung:Mizan, 1997
- Raharjo, Satjipto, Hukum Progresif, cetakan pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sholehuddin,M. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar double track system dan implementasinya, cetakan kedua, Jakarta :Raja Grafindo, 2004
- Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Puspamurti, and Laila M. Pimada. "KONTROVERSI DAMPAK OMNIBUS LAW DI TENGAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 6, no. 1 (2021)
- Hijaz, M. Kamal. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 191-193.
- Darmono, Kuliah Umum Pasca Sarjana UII, hari sabtu tanggal 21 september 2013 di Yogyakarta, Lt.3 Pasca sarjana UII.